

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm TENTANG CERAI TALAK KARENA
ADANYA PRIA IDAMAN LAIN**
(*Studi putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh
RIZKY NUR HIDAYAT

NIM:1817302080

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizky Nur Hidayat

NIM : 1817302080

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm TENTANG CERAI TALAK KARENA ADANYA PRIA IDAMAN LAIN

(*Studi putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm*)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 September 2023

Saya yang menyatakan,



Rizky Nur Hidayat

NIM. 1817302080

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain

Yang disusun oleh **Rizky Nur Hidayat (NIM. 1817302080)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 13 Desember 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supanti, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Rizky Nur Hidayat

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizky Nur Hidayat
NIM : 1817302080
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm TENTANG CERAI TALAK KARENA ADANYA PRIA IDAMAN LAIN


(Studi putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


AHMAD ZAYYADI, S.H.I, M.A, M.H.
NIDN.2112088301

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm TENTANG CERAI TALAK KARENA
ADANYA PRIA IDAMAN LAIN**

(Studi putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm)”

ABSTRAK

Rizky Nur Hidayat

NIM : 1817302080

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perceraian menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga seperti persoalan harta bersama, kekerasan dalam rumah tangga hingga perselingkuhan mengenai perkara perselingkuhan dalam rumah tangga. Pada Putusan Pengadilan Agama Kebumen No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm menyatakan bahwa Istri yang sudah mempunyai suami kemudian dia berselingkuh dengan laki-laki lain yang memang sengaja disembunyikan. Penelitian ini untuk mencari tahu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain dalam putusan nomor 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Sumber data primer berasal dari salinan putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Selanjutnya data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, & jurnal-jurnal.

Hasil penelitian ini bahwa Pemohon dalam perkara Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm pokok permasalahannya adalah istrinya kurangnya bersyukur apa yang didapat oleh suaminya & sengaja berselingkuh sama pria lain dengan cara bersembunyi agar tidak diketahui oleh suaminya. Kemudian hari akhirnya ketahuan oleh suaminya, Suami ini akhirnya sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga lalu menceraikan istrinya. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai talak pada perkara Nomor 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm adalah berdasarkan pertimbangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal Juli 2021 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain.

Kata Kunci: *Putusan, Cerai Talak, Perselingkuhan, Perselisihan.*

MOTTO

“Lakukan yang terbaik yang kamu bisa, sampai kamu tahu cara yang lebih baik.
Kemudian ketika kamu tahu yang lebih baik, lakukan terbaik”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Sa	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoflong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اى --	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي -	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —	Dammah dan wau	Ū	ū dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

نَمُوْتُ : yamūtu

4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al- madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonen ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمُ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan mendatar (-), Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

البلادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمَّرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-qur’an (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jal ālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

Kedua orang tua saya bapak Muchsin Rifangi dan ibu Retno Utami, Kakek dan Nenek saya, Adik saya yang tersayang (Ahmad Rifa Imanuddin) yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan nasihat, memberikan semangat, Menjadi adek yang baik, serta semua pengorbanan dan kasih sayang yang tak pernah ternilai dengan apapun. Untuk Saya Sendiri yang sudah sangat sabar dalam melewati berbagai rintangan, cobaan dan tidak pantang menyerah hingga akhirnya sampai pada sini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'akamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag.,M.M., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muh. Bachrul Ulum, M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Arini Rufaida, M.H.I Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Bapak Ahmad Zayyadi , S.H.I., M.A, M.H.I & Ustadz Hasanuddin Bsc.,Msy., selaku Dosen Pembimbing skripsi & Dosen pembimbing skripsi yang pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, Karyawan, dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto , Teman Kamar 6 El-Fira 3,serta Para Ustadz Pondok Pesantren Modern El-Fira
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu


Purwokerto, 05 Desember 2023

Penulis,



Rizky Nur Hidayat

NIM. 1817302080



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTASI BIMBINGAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Daftar Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	19
A. Pengertian Perceraian.....	19
1. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam	22
2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia	24
B. Macam-Macam Talak	27
C. Akibat Hukum Cerai Talak	30

D. Alasan-Alasan Diperbolehkan Perceraian Menurut Undang-Undang	31
E. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian.....	32
F. Hukum Perceraian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Hukum	39
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV PUTUSAN DAN ANALISIS PERKARA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NO.1295/Pdt.G/2022.PA.Kbm	43
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kebumen	43
B. Deskripsi Tentang Putusan Perkara Cerai Talak Akibat Istri Berselingkuh Dengan Pria Lain di Pengadilan Agama Kebumen	48
C. Analisis Putusan Perkara Perceraian Akibat Istri Berselingkuh di Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbmn	55
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Takdir makhluk hidup adalah hidup berpasangan atau berpasangan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qu'an surah Az-Zariat (51) ayat 49 berisi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala yang Kami telah membuatkan pasangan untuk Anda menyadari (Kekuasaan Allah)

Meski tentu saja takdirnya adalah hidup berpasangan, namun bagi makhluk bernama manusia. Untuk hidup bersama sebagai suami istri harus terikat akad nikah/hubungan kembar

Perkawinan atau akad nikah ialah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita kemudian disebut suami istri, yang ditandai dengan sumpah (janji) antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai satu keluarga untuk hidup tenteram. dan kemakmuran. Sesuai firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum (30) ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia telah mengaruniakan kepadamu istri-istri yang bermacam-macam, semoga kamu mendapat petunjuk dan berdamailah dengannya, dan dia akan menunjukkan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Tentu saja begitulah cara orang berpikir mengetahui tanda-tanda (kebesaran Tuhan)..

Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah telah menciptakan sahabat dalam hidup agar emosi manusia aman dan bahagia. Dengan demikian dapat

kita simpulkan maka maksud perjodohan ialah guna mewujudkan keluarga bahagia (rumah tangga) dan langgeng sesuai dengan Tuhan Mahakuasa.

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT. Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya seorang diri suami istri tersebut, inilah yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu, inilah yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹

Mereka yang berdiri di mimbar semuanya mendambakan keluarga harmonis, tenteram, dan sejahtera. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa asli perkawinan atau akad perjodohan itu dibentuk oleh dua orang (pria dan wanita) dengan keadaan, kepribadian dan permasalahan yang berlainan. Pernikahan yang dibangun melalui perjanjian perkawinan atau perjodohan sejak awal tidak berjalan sesuai harapan. Masalah keluarga seringkali muncul setiap hari, seiring dengan kepribadian masing-masing pasangan, hingga keluarga menjadi hampa. Dengan asumsi situasi serupa, tak heran jika terjadi perselingkuhan di antara mereka.

Sejak zaman dahulu, Perselingkuhan sudah jadi ancaman mengerikan yang mengganggu Masing-masing pasangan. Bermula dari pasangan muda sampai sudah menikah selama puluhan tahun. Perselingkuhan gempar beredar pada golongan milenial yang sedang menjalani fase transformasi menjadi dewasa. Kagak terjumlahkan kuantitas kaum remaja yang harus terseret pertengkaran dampak perselingkuhan yang dijalankan Jika salah satu atau kedua belah pihak melakukan perzinahan maka akan menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan putusnya perkawinan, Tidak

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm.339

ada lagi kebaikan dari masing-masing pasangan, anak-anaknya ditelantarkan, dan sebagainya. Jika keluarga terpecah dan tidak cocok maka akan terjadi perceraian. Atau dengan kata lain hubungan perkawinan

Dimana pernikahan akan dilangsungkan usai. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan maka perkawinan itu dapat diputus oleh tiga hal.

- a. Kematian
- b. Perceraian,
- c. Atas keputusan Pengadilan².

Buat menganjurkan perceraian, wajib terdapat keterangan yang kuat serta keterangan itu wajib sinkron menggunakan undang-undang yang berjalan. Mengenai keterangan-keterangan yang bisa diakibatkan asal mula buat perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan sebagainya yang sangat sulit untuk dipulihkan.
- b. Salah satu pihak melepaskan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak terancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih penjara setelah menikah.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kejahatan atau penganiayaan serius yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- e. Salah satu pasangan menderita diskriminasi atau penyakit fisik karena ketidakmampuannya memenuhi perannya sebagai pasangan.
- f. Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitif juga mengatur alasan perceraian, yaitu :

“Perceraian terjadi karena suatu alasan atau alasan-alasan :

²Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149.

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dll. sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak terancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih penjara setelah menikah.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mempunyai kecacatan atau penyakit yang menyebabkan tidak mungkin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Perpindahan kepercayaan atau murtad yang mengakibatkan timbulnya perselisihan di rumah tangga³

Awal suami istri melakukan menduakan ialah karena jumlah aspek yang mendasar semisal redisposisi kepribadian . Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks, yang memelihara Simpanan Wanita Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL), affair dengan seks, yang kesemuanya berkategori menduakan.⁴

Akhir – Akhir ini, kenyataan keretakan keluarga seakan-akan melambangkan satu adat. Perkara ini dikarenakan atas banyaknya perselingkuhan, kawin cerai, dan bertambahnya total anak jalanan seperti memberitahukan isyarat tanda-tanda minus menjadi pertanda selesainya institusi keluarga disatu sisi, dan pernikahan menjadi lambang pembuatan

³. Kementerian Agama Republik Indonesia, Departemen Umum Pembinaan Keagamaan Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam halaman 57

⁴ Fatimah Zuhrah, "Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan", *Miqot*, Vol.12, No.2, 2018, hlm.321.

keluarga disisi lainnya. Menanjaknya kadar perceraian belakangan ini menandakan beraneka macam masalah kehidupan rumah tangga serta keluarga yang masih tak selesai serta nggak diketahui jalan keluarnya. Pernikahan menjadi lambang sah pembuatan keluarga yang tercipta secara religious, tapi realitannya pernikahan hanya sebagai gaya hayati. Pernikahan tak lebih asal sebetuk tontonan keglamoran yang jauh asal nilai-nilai agama, hasilnya perkawinan yang asalnya bersifat tak pernah mati menjadi sebetuk aktifitas yang hanya bersikap sementara. Janji beserta asa suami isteri buat menciptakan serta menampilkan kehidupan tempat tinggal yang sakinah berawal asal pernikahan.⁵

Konflik utama terjadinya menduakan bisa menyebabkan perceraian ialah kontak yang terhenti antara suami juga istri. Suami yang bekerja diluar rumah lebih mudah berinteraksi sama lawan jenisnya dibanding sama istri atau ibu rumah tangga. Efek perselingkuhan yang menimbulkan perceraian ternyata amat luar biasa.

Tingkat perceraian di Kabupaten Kebumen Cukup tinggi . Selama Tahun 2021, Pengadilan Agama Kelas 1A Kebumen menangani 3.381 perkara perceraian yang masuk. Mulai asal kasus perkara cerai talak sampai cerai gugat. Secara Umum, rata-rata faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, apalagi kemarin masa pandemi. Penyebab kedua perceraian karena bermain cinta. Serta untuk usiannya rata-rata masih muda.

Sebanyak 2.729 perkara yang terdiri dari 632 perkara cerai talak. Dimana, suami sebagai pihak yang mengajukan cerai atas istrinya, dan sebanyak 2.097 perkara cerai gugat, atau sebanyak 76,84% pekara cerai, dan istri sebagai pihak yang menggugat suaminya.

Sedangkan di akhir tahun 2022 tingkat perceraian di Kabupaten Kebumen mulai menurun dibanding tahun 2021. Terhitung bulan desember

⁵ . Purwanto Yadi, *Psikologi Sosial, Selingkuh yang Dinikmati (Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2004), hlm. 4.*

ada 2.798 putusan perkara. Mulai asal kasus perkara cerai talak sampai cerai gugat. Gambaran ini didominasi oleh perceraian perempuan atau cerai gugat. Yakni sebanyak 2.095 kasus, sedangkan perceraian atau talak yang didaftarkan oleh suami sebanyak 666 kasus. Secara Umum, rata-rata faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, apalagi kemarin masa pandemi. Penyebab kedua perceraian karena bermain cinta. Serta untuk usianya rata-rata masih muda.⁶

Pada kasus cerai talak yang terjadi di pengadilan agama kebumen antara Ahmad (Nama Samaran) umur 28 tahun dengan Siti (Nama Samaran) 25 Tahun, Mula-mula di luar sepengetahuan si suami bahwa si istri berselingkuh dengan laki-laki lain yang memang sengaja disembunyikan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu semua itu diketahui oleh si suami yang merasa bingung dengan kelakuan isteri yang acap kali kurang berterima kasih atas rezeki yang telah dikasihkan berasal dari pendapatan kerja oleh suami, kurangnya perhatian serta kasih sayang berasal dari suami dan kurang menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Sehingga pada akhirnya diketahui oleh sang suami bahwa sang istri ini sudah berselingkuh bersama laki-laki lain.

Sang suami sebagai pemohon merasa sudah tidak bisa lagi buat meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon. Pemohon yang menikah dengan termohon pada tanggal 30 Oktober 2018 serta belum dikaruniai anak, semasa menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ini sangat serasi. Awal bulan juli 2021 atau pada usia 3 tahun pernikahan mereka sang suami melihat sikap istrinya yang sudah berubah tidak seperti dulu lagi kemudian terjadi perselisihan serta pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan perseteruan termohon mempunyai pria idaman lain.

⁶ <https://www.pa-kebumen.go.id>

Perselingkuhan yang dibuat pria dan wanita mempunyai ragam yang berbeda-beda. Bagi pria, perselingkuhan tak cuma didasari atas nafsu untuk berhubungan seksual menggunakan pasangan yang lebih menarik, malah asal mula pemicu laki-laki berselingkuh bisa karena kurangnya hubungan sentimental kepada pasangan. Hubungan sentimental yang kurang erat atau terkesan dingin dengan pasangan lama-kelamaan bisa mengakibatkan dilema dalam hubungan, misalnya kurang menghargai keberadaan satu sama lain. Kurangnya rasa penghargaan inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci utama pria menciptakan hubungan sentimental dengan orang lain yang bisa memberikannya penghargaan dan kehangatan. Berlainan dengan pria, perempuan yang berselingkuh berawal dari perasaan kurang dihargai, dan merasa kesunyian serta tak jarang dilalaikan oleh pasangan. intinya, perempuan mendambakan pribadi yang menyukainya. Sampai dia merasa dihargai dan dipandang oleh pasangan. Tetapi, jika ia dilalaikan oleh pasangannya, perselingkuhan sebagai usaha buat perempuan guna mendapatkan kepedulian yang mereka inginkan dari pria lain.

Perselingkuhan bermula dari hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa saja. Di era komunikasi, kita sering mendengar bahwa hal itu dimulai dengan mengirim pesan teks atau mengobrol di ruang pesan virtual.

Kemudian dilanjutkan makan siang bersama, saling curhat, dan jalan kaki bersama dari kantor ke rumah. Di sinilah letak keraguan (ragu-ragu) yang ditanam setan dalam jiwa: Salahkah kita memperhatikan sahabat yang sedang kesusahan? Tidak bisakah kita selalu bersikap sopan dan hanya berkomunikasi sebagai teman? Dan kita akan terkejut ketika godaan perselingkuhan semakin meningkat, sementara kita semakin tenggelam dalam keraguan.

Perceraian yang disebabkan karena pihak ketiga menurut peneliti ialah diakibatkan karena kurangnya ketentraman pada rumah tangga. Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) diucapkan lalu suami dan istri bertanggung jawab buat sama-sama menyayangi, menghargai, setia dan

memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain. Sepatutnya suami dan istri dapat membangun satu jalinan yang baik satu sama lain. Akan tetapi sebab kurangnya keharmonisan dan pula perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain memicu adanya pihak diluar dari rumah tangga tidak mesti seseorang yang mengharapkan salah satu yakni suami atau istri . Namun, pihak ketiga dapat berupa dorongan dari pihak keluarga yang dikarenakan alasan-alasan guna mengharapkan keretakan jalinan suami istri dalam rumah tangga

Berlandaskan dari konteks masalahnya tersebut, kemudian peneliti hendak menjalankan penelitian dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm TENTANG CERAI TALAK KARENA ADANYA PRIA IDAMAN LAIN**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional artinya paparan maksud berasal kata yang mengungkap secara operasional tentang penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional ini bermakna paparan tentang kata-kata yang dipakai didalam penelitian Guna menyamakan kerangka berfikir antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti wajib buat menyebutkan makna maksud judul penelitian yang di kutip.

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni penyidikan mengenai suatu kejadian (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk menyadari keadaan yang senyatanya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)⁷

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan dalam Islam karena alasan tertentu yang tidak memungkinkan suami istri

⁷ Analisis, 2016, Pada KBBI Daring, Diambil 05 Des 2020, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/analisis>

melanjutkan hidup berumah tangga. Persoalan ini memiliki landasan hukum negara yang sah.

Talak dapat diartikan menjadi permohonan yang diajukan seorang suami buat menceraikan istrinya. Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menyebutkan, “Seorang suami Muslim yang ingin menangkap istrinya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diadili untuk mencapai keinginannya untuk bercerai.”

Selama ini, istri yang ingin bercerai, bisa mengajukan gugatan perceraian. Pasal 73 ayat (1) UU 7/1989 mengatur bahwa “perceraian dilakukan oleh istri atau kuasa hukumnya di pengadilan yang daerah hukumnya di tempat tinggal penggugat, kecuali dalam hal penggugat dengan sengaja meninggalkan penggugat.” tempat tinggal bersama”. Tempat tersebut tanpa izin dari terdakwa

Putusan adalah cetusan hakim yang dikeluarkan pada bentuk tertulis serta diutarakan oleh hakim pada sidang terbuka untuk umum, seperti hasil awal peninjauan kembali suatu persidangan (litigasi). Sedangkan peraturannya, yaitu keterangan hakim yang dikeluarkan secara tertulis dan diumumkan oleh hakim pada sidang umum, merupakan dapatan awal penyidikan permohonan (voluntair).

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau al-Qadlau (Arab), artinya produk peradilan yang diakibatkan Dalam suatu perkara terdapat dua pihak yang bertentangan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, Maka, Penulis dapat menyusun persoalan menjadi berikut :

1. Bagaimana Analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama kebumen No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbmn tentang cerai talak karena perselingkuhan dengan pria lain?

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus masalah cerai talak sebab perselingkuhan dengan pria lain Nomor.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbmn?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berlandaskan pada perumusan di atas maka makna penelitian yang dimaksud ialah menjadi berikut:

1. Tujuan Penelitian

Perihal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami apa dasar dan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Kebumen No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm tentang cerai talak sebab adanya laki-laki idaman lain
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kebumen No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm tentang cerai talak karena adanya pria idaman lain

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dibutuhkan dapat menyampaikan manfaat serta kegunaan diantaranya:

- a. Manfaat simpel,yang akan terjadi penelitian ini diperlukan bisa dipergunakan seperti dasar serta arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu pada masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam mendalami faktor perceraian sebab menduakan
- b. Yang akan terjadi penelitian ini dapat dijadikan asal dan meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan kepada golongan akademis dalam menunjang akademisnya
- c. Yang akan terjadi penelitian ini dibutuhkan bisa bermanfaat buat menambahkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perceraian di Indonesia

E. Kajian Pustaka

Awal penulis menggarap penelitian, penulis mempelajari sebagian skripsi yang berhubungan dengan penelitian penulis. Berlandaskan pembahasan yang telah penulis kerjakan, penulis mendapati tiga judul skripsi yang pengkajiannya sama dengan skripsi penulis ialah mengkaji analisis putusan. Tiga skripsi tadi yakni:

Rima Safria. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016) adapun judul penelitian ini Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Penelitian ini membahas perihal mengetahui perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Perselingkuhan melalui jejaring media sosial seperti facebook yang berawal dari meminta pertemanan sehabis diterima memulai dengan pesan singkat pribadi yang di istilahkan dengan “chatting room” berasal dari situlah perselingkuhan berlangsung sehingga dapat menyebabkan perceraian dan objek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.⁸

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Rima Safria, maka yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang perceraian akibat perselingkuhan oleh suami dalam hal ini tergugat. Sedangkan dari segi perbedaan bahwa dari penelitian ini memfokuskan kepada perkara No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian karena adanya pihak yang memalukan perselingkuhan dengan pria lain dalam hal ini pihak isteri dan telah menikah dengan pria tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan analisis perkara menurut Hukum Islam.

⁸ Rima Safira, “Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm.5

Sedangkan pada penelitian Rima Safria memfokuskan penelitiannya kepada penyebab perceraian karena adanya perselingkuhan melalui jejaring media sosial facebook dan SMS dan fokus studi penelitian ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Wahyu Nurhuda. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, (2012) Adapun Judul penelitian ini Penyelesaian Perceraian Suami Selingkuh (Analisis Putusan Perkara Nomor 2293/Pdt.G/2009/PA.Js) Penelitian ini membahas tentang Sebab terjadinya perceraian ini dikarenakan suami bermain cinta, alasan suami menduakan dan mengajukan talak kepada isteri dikarenakan tak ada lagi rasa percaya isteri kepada suami, disamping itu si isteri mempunyai sifat yang keras dan sangat egois. Pada mulanya, suami mengajukan perceraian kepada isteri untuk pertama kalinya, namun hakim Pengadilan Agama tidak menerima permohonan perceraian karena tidak cukup alasan untuk mengajukan perceraian disamping itu si isteri pun tidak mau di ceraikan . Lalu pada permohonan perceraian untuk yang kedua kalinya, hakim Pengadilan Agama baru memutuskan Perceraian dan dijatuhkannya talak kepada isteri, karena alasan-alasan suami sudah dapat dijadikan alasan perceraian dan isteri pun menerima karena si isteri sudah tidak mampu lagi menerima perlakuan dan tindakan suami.⁹

Sehubungan hasil pengkajian yang digarap oleh Wahyu Nurhuda, maka yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang perceraian akibat perselingkuhan oleh suami dalam hal ini tergugat. Sedangkan dari segi perbedaan bahwa dari penelitian ini memfokuskan kepada perkara No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian karena adanya pihak yang memalukan perselingkuhan dengan pria lain dalam hal ini pihak isteri dan telah menikah dengan pria tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan analisis perkara menurut Hukum Islam.

⁹ Wahyu Nurhuda. "Penyelesaian Perceraian Suami Selingkuh (Analisis Putusan Perkara Nomor 2293/Pdt.G/2009/PA.Js) , *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, hlm 5.

Sedangkan pada penelitian Wahyu Nur Huda memfokuskan penelitiannya kepada penyebab perceraian karena adanya perselingkuhan oleh sang suami kepada isteri dikarenakan tidak ada lagi rasa percaya isteri kepada suami, di samping itu si isteri mempunyai sifat yang keras dan sangat egois.

Penelitian yang dikerjakan oleh Devi Khairatul Jannah, pada tahun 2010 Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah lebih fokus kepada permasalahan faktor penyebab perselingkuhan yang mendasari kurangnya nafkah batin dari salah satu pihak tersebut.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah, maka yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa sama-sama membahas tentang perceraian akibat perselingkuhan oleh suami dalam hal ini tergugat. Sedangkan dari segi perbedaan bahwa dari penelitian ini memfokuskan kepada perkara No.1295/Pdt.G/2022/PA. Kbm di Pengadilan Agama Kebumen. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian karena adanya pihak yang memalukan perselingkuhan dengan pria lain dalam hal ini pihak isteri dan telah menikah dengan pria tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan analisis perkara menurut Hukum Islam.

Sedangkan pada penelitian Devi Khairatul Jannah memfokuskan penelitiannya kepada penyebab perceraian karena adanya perselingkuhan penyebab perselingkuhan yang mendasari kurangnya nafkah batin dari salah satu pihak tersebut.

No	Nama, Tahun,Institusi	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Rima Safria, 2016, UIN Syarif Hidayatullah	Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab	Skripsi yang ditulis Penulis dengan skripsi yang ditulis	Pada skripsi Rima Safria lebih terfokus pada Perselingkuhan

	Jakarta	Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama, Jakarta Selatan)	oleh Rima Safria Memiliki persamaan yaitu sama- sama meneliti mengenai perceraian akibat perselingkuhan	melalui facebook dan SMS Penyebab Perceraian Sedangkan dalam Penelitian penulis lebih terfokus pada kepada problem No.1295/Pdt.G/20 22/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen. Dimana dari penelitian ini menyelidiki tentang penyebab perceraian karena adanya perselingkuhan dengan pria lain
2.	Wahyu Nurhuda 2012, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Penyelesaian Perceraian Suami Selingkuh (Analisis Putusan Perkara Nomor 2293/Pdt.G/200 9/PA.Jakarta	Skripsi yang ditulis Penulis dengan skripsi yang ditulis ditulis oleh Wahyu Nurhuda Memiliki persamaan yaitu sama-	Pada skripsi Wahyu Nurhuda lebih terfokus pada Perselingkuhan oleh sang suami kepada isteri karena tidak ada lagi rasa percaya isteri kepada

			<p>sama meneliti mengenai perceraian akibat perselingkuhan</p>	<p>suami, di Samping itu si isteri mempunyai watak yang keras dan sangat egois. Sedangkan dalam Penelitian penulis lebih terfokus pada kepada perkara No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian karena adanya pihak perselingkuhan dengan pria lain</p>
3.	<p>Devi Khairatul Jannah, pada tahun 2010 Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan</p>	<p>“Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh</p>	<p>Skripsi yang ditulis Penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Devi Khairatul Jannah Memiliki</p>	<p>Pada skripsi Devi Khairatul Jannah lebih terfokus pada Perselingkuhan oleh kurangnya nafkah batin dari salah satu pihak</p>

	<p>Jurnal oleh Kurnia Muhajarah</p>	<p>Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya</p>	<p>Persamaan Penelitian ini dengan skripsi yang dibahas oleh penulis sama-sama membahas tentang masalah perselingkuhan</p>	<p>tersebut. Sedangkan dalam Penelitian penulis lebih terfokus pada kepada perkara No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian karena adanya pihak perselingkuhan dengan pria lain¹⁰</p> <p>Perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan bahwa problematika perselingkuhan suami terhadap istri dapat menjadi sumber stress yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri</p>
--	-------------------------------------	--	--	--

¹⁰ Devi Khairatul Jannah , '*Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh, Skripsi*, Universitas Ahmad Dahlan Semarang, 2010, hlm.16

			<p>& memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan & berakibat perceraian. Upaya penanganan perselingkuhan antara lain adalah mengawasi pergaulan suami, berupaya sekuat tenaga, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik, & membangun lingkungan yang kondusif Sedangkan dalam Penelitian penulis lebih terfokus pada kepada perkara No.1295/Pdt.G/20 22/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian karena adanya pihak perselingkuhan dengan pria lain.¹¹</p>
--	--	--	---

¹¹ Kurnia muhajahar, “*Perselingkuhan Suami Terhadap Istri & Upaya Penanganannya*”, Jurnal Sawwa Vol: 12,1 (2016), hlm.28

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan ilustrasi menyeluruh terhadap skripsi ini, penulis kemukakan secara garis besar perihal sistematika penulisan. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari :

Bab Pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari tujuh kupasan , yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian , dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, tentang pembahasan penafsiran pernikahan, Aturan hukum pernikahan dalam islam, Rukun dan Syarat Nikah, Alasan Melakukan Pernikahan, Fungsi Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pengertian Perselingkuhan, Tipe-tipe perselingkuhan, Penyebab Perselingkuhan, Dampak Perselingkuhan.

Bab Ketiga, beraneka macam metode penelitian, pendekatan penelitian, asal data, sistem pengumpulan data.

Bab Keempat, buatan penelitian dan pengkajian

Bab Kelima, berisi penutup yang berupa kesimpulan, saran-saran dan penutup. Selepas itu termuat daftar pustaka dan serta lampiran-lampiran.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perceraian

Pernikahan dalam Islam termasuk salah satu dimensi ibadah yang harus dijaga dengan baik agar abadi dan tujuan Islam yaitu keluarga yaitu Mawaddah wa rahmah dapat terwujud. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar urusan perdata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang dikaitkan dengan keimanan dan keimanan kepada Allah. Hal ini tercantum dalam firman Allah, surat An-Nisa ayat 21):¹²

Perkawinan adalah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Namun tidak mustahil jika suatu era lengkapan laki cewek tidak bisa mengempu kesatuan karung pernikahan mencari jalan karena berbagai elemen yang tidak racun dikerjakan kecuali pakai perpisahan. Logika mengiyakan dan mengizinkan berhamburan giliran aliansi laki cewek terkaan dirasa tidak setuju oleh kedua-duanya atau pecah diryah satunya. Cerai bekerja pemecahan menjelang meleburkan pergolakan setelah berbagai lembaga yang dilakukan menjelang menumpas argumen-argumen kehancuran tidak berhasil. Maka semata-mata bagian dalam suasana yang tidak bisa melibatkan itu sajalah, perpisahan dihalalkan bagian dalam syari'ah. 13

Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang baik dan merupakan pilihan terakhir suami

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm 64.

¹³ Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul Fikih Thalak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm.115

istri ketika cara lain telah dicoba sebelumnya dan keutuhan perkawinan pasangan tidak dapat dipulihkan.

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata” mendefinisikan bahwa putusnya perkawinan karena keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak yang menikah.

Dr. Hasbi Indra, MA dalam bukunya “Potret Wanita Shalehah” mengartikan talak sebagai putusnya perkawinan atau perkawinan baik oleh suami maupun atas permintaan istri.

Sedangkan para ulama memberikan definisi perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Sayid Sabiq

“Thalak adalah putusnya tali silaturahmi atau perkawinan¹⁴

2. Abdur Rahman Al-Jaziri

Menurut Abdurrahman al-Jazir, sebenarnya perkawinan diperbolehkan, dalam hal ini putusnya hubungan atau adanya batasan bagi seseorang, dan tidak ada lagi hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. dengan kata-kata tertentu.

3. Al-Hamdani

“Perceraian adalah putusnya ikatan dan berakhirnya suatu hubungan.

Allah mengizinkan perceraian ketika tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keluarga, namun Allah membenci perbuatan tersebut sesuai dengan firman Allah yang dijelaskan oleh SWT yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah [2]: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka teguh (yakin) terhadap perceraian, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah [2]: 227)

¹⁴ Azizah Linda, *Analisis Perceraian menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol.X. No. 14 : 2014

Menjatuhkan cerai tanpa dalih dan dalih yang diterima adalah terhitung telatah tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ
الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه و صححه الحاكم ورجح أبو
حاتم إرساله)

*Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah SAW. Bersabda
“Perkara halal yang paling dibenci Allah talak”¹⁵*

Istri yang membujuk pisah untuk suaminya tanpa latar belakang dan keterangan yang terlaksana adalah tabiat tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُ الْجَنَّةِ

“Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.”¹⁶

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Dha'if Sunan Abi Dawud, Juz III, (Kuwait: Gharras, 2002), hlm 535.

¹⁶ Abi Isa Muhammad Bin Isa Saurah, Sunan At-Tirmidzi, Juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994, hlm 402

Syarat-Syarat Perceraian

Syarat merupakan suatu penentuan dalam perbuatan hukum, terlebih apabila menyangkut dengan keabsahan atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi agama dan hukum.

Syarat-syarat tersebut ialah

1. Suami yang sah dalam pernikahan, dan juga suami harus berada dalam kondisi:
 - a. Baligh atau dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Atas kemauan sendiri dan tidak sah ada paksaan
2. Untuk dapat terlaksanannya perceraian, istri harus berada dalam kekuasaan suami
3. Shighat perceraian, istilah lafadz yang diucapkan suami ketika menceraikan istrinya, baik dengan perkataan yang jelas, tulisan, isyarat bagi suami yang menyandang tuna wisma ataupun sindiran yang bermakna sama. Semua cara tersebut hukumnya sah apabila dilakukan oleh seorang suami secara sadar.

1. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

Perceraian dalam Islam disebut talak. Talak berasal dari kata Arab “إطلاق”. Secara bahasa artinya adalah melepaskan atau menyerah.

Menurut istilah syara' talak adalah

حَلُّ رَا بَطْلَةِ الرَّوَّاجِ وَانْتِهَاءِ الْعَلَاقَةِ الرَّوَّاجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”¹⁷

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 229

Menurut Al-Jaziri, talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak ialah meniadakan bandela penjadohan atau menyusutkan burit ikatannya tambah memperuntukkan celotehan tertentu..

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah

حَلُّ عَمْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Imam Syafi'e mengartikan: Talak menurut syara' adalah putusnya perkawinan dengan menggunakan kata Talak dan sejenisnya.

Imam Hanafi mengartikan: Talak dengan kata syara' artinya segera mengakhiri perkawinan (dengan talak ba'in) atau segera (dengan talak raj'in) dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Imam Maliki mengartikan: Menurut syariat, perceraian berarti putusnya ikatan sah perkawinan

Imam Hambali mengartikan: Menurut syariat, perceraian berarti putusnya perkawinan.

Berdasarkan beberapa definisi yang dijelaskan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat dikatakan bahwa talak adalah hapusnya hubungan suami istri, dengan demikian putusnya hubungan suami istri berarti istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sementara itu, mengurangi emansipasi dari hubungan perkawinan berarti mengurangi jumlah perceraian suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilangnya hak-hak jika terjadi perceraian raj'i.

Para Ulama fiqh sepakat bahwa yang berhak memutuskan talak adalah suami yang sehat dan matang, dan yang berhak memutuskan

keinginannya, berhak pula memutuskan menceraikan istrinya. Jika terpaksa, gila atau masih anak-anak dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas istrinya. Apabila terpaksa, gila atau masih anak-anak, perceraian dianggap sebagai lelucon, karena perceraian merupakan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi suami maupun istri.

2. Tinjauan Perundang-undangan Indonesia

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama tergantung statusnya. Oleh karena itu, Apabila salah satu pihak melanggar hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai.

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia dalam UU No. 1/1974 dan KHI tidak menyebutkan pentingnya perceraian secara terpisah. Karena pada dasarnya pengertian ini mengacu pada kitab undang-undang yang ada. Namun konsep tersebut secara tidak langsung dapat dipahami dari Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwa:

“Putusnya penjonohan yang disebabkan karena perpisahan bisa kelahirannya karena pisah atau berlapikkan tuntutan perpisahan”¹⁸

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat perceraian di pengadilan agama Indonesia ada dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak adalah berakhirnya suatu perkawinan akibat perbuatan suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Pasal 117 KHI.¹⁹
- b. Cerai gugat adalah berakhirnya suatu perkawinan akibat perbuatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 132 ayat (1) KHI.

¹⁸ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Op. Cit.*, BAB XVI, Pasal 114. Hlm 56.

¹⁹ Abdul Manan dan Fauzan, *pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 28.

Dasar Hukum Cerai Talak

Mengenai dasar hukum perceraian di Indonesia terdapat dalam beberapa sumber pengaturan yaitu Al-Quran, serta hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, dan juga diatur dalam Ringkasan Hukum Islam (KHI)..

1. Al-qur'an

Pertama, terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Bagi laki-laki yang ingin istrinya menunggu empat bulan. Kemudian ketika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” “Dan jika mereka memutuskan untuk berpisah pada hari itu, maka sungguh, Tuhan mendengar dan mengetahui segalanya.

Kedua, terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ
أَن تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengawini wanita-wanita yang beriman, lalu menceraikannya sebelum mencampurkannya, maka tidak ada masa iddah bagi mereka yang patut kamu hitung. Namun mut'ahlah mereka dan lepaskanlah mereka sebaik-baiknya.

Ketiga, terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka kamu harus menceraikannya jika mereka dapat menghadap ke timur, dan menghitung waktu timurnya serta bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Jangan mengusir mereka dari rumahnya dan jangan biarkan mereka keluar kecuali mereka melakukan kekejian yang nyata. Inilah hukum-hukum Allah, dan siapa pun yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Anda tidak tahu bahwa mungkin setelah itu Tuhan akan membuat pengaturan baru."

2. Undang – Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian diatur dalam pasal 38 sampai 41. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan di muka sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan para pihak tanpa perdamaian. Agar dapat terjadi perceraian, harus terdapat cukup alasan bagi suami istri untuk tidak lagi mempunyai harapan hidup rukun sebagai suami istri²⁰. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, terlihat bahwa jika seseorang ingin bercerai maka ia harus mengajukan cerai ke pengadilan. Perceraian di luar hukum dianggap batal.

3. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 114 KHI juga menyebutkan bahwa perceraian karena perpisahan tempat tinggal dapat disebabkan oleh perpisahan tempat tinggal atau didasari oleh perpisahan tempat tinggal. Pasal 115 menyatakan bahwa pemisahan hanya dapat dilakukan atas perintah DPR

²⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam Lembaran Negara Nomor 2019, Pasal 38-41

Hukum Agama setelah Pengadilan Agama mulai beroperasi dan tidak dimaksudkan untuk memisahkan kedua belah pihak. Kemudian pada pasal 117 KHI dijelaskan bahwa terjemahannya diterbitkan tersendiri²¹. Khususnya kasta yang masuk Islam pamit ke pengadilan agama. Selain itu, berbagai bentuk diskriminasi terjadi di pengadilan agama. Apalagi ucapan selamat tinggal yang bermacam-macam dianggap tidak ada di luar pembicaraan dan ibarat berkah yang tidak dicatat..

B. Macam-macam Talak

1. Apabila dilihat dari segi dapat rujuk kembali atau tidak :

- a. Talak *Raj'i*, talak dimana laki-laki dapat kembali kepada istrinya selama masih dalam masa iddah tanpa harus kawin lagi. Dalam hal ini, pihak perempuan dapat menolak rujuk selama ia melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Talak jenis ini termasuk dalam jenis Talak satu dan dua.
- b. Talak *Ba'in*, yaitu perceraian dimana seorang laki-laki tidak dapat rujuk dengan istrinya tanpa menikah lagi. Talak Ba'in artinya tidak ada pihak yang dapat mewarisi, meskipun wanita tersebut dalam masa iddah. Talak terbagi menjadi dua bagian yaitu:
 - c. Talak *Bai'in Sughra* (Kecil)

Merupakan jenis talak satu / dua yang mana talaknya disertai dengan iwadh (uang ganti rugi) dari pihak istri yang sering disebut dengan khulu. Selain itu, juga perceraian bagi pihak perempuan yang tidak pernah dibicarakan. Kemudian dapat juga berupa talak yang diperintahkan oleh hakim dan karena ila' (dia bersumpah akan berhubungan intim dengan seorang wanita dan telah lewat 4 bulan).

Termasuk talak bain sughra ini ada 3 macam, yaitu sebagai berikut:

²¹ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (2018), hlm 92-93.

1) Talak yang terjadi sebelum didukhul

Adalah talak yang terjadi atas permintaan istri terhadap kepada pengadilan syariat (pengadilan agama), dan suami telah mencampuri istrinya.

2) Talak dengan tebusan atau khuluk

d. Talak *Ba'in Kubra* (Besar)

Merupakan jenis dari talak tiga. Talak tiga yang dimaksudkan dapat dijatuhkan sekaligus atau satu persatu. Jika seorang suami mensyariatkan talak tiga kepada isterinya, maka ia tidak dapat kembali kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki baru yang kemudian melakukan persetubuhan, kemudian menceraikannya, dan habis masa iddahya.²²

Dalam hal ini, seorang suami yang *ba'in kubra* secara ruhani terhadap istrinya, hanya dapat mengawini istrinya kembali jika telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu: -

- 1) Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain
- 2) Mantan istri tersebut telah disetubuhi oleh suaminya yang baru secara sah
- 3) Mantan istri tersebut telah pula dicerai oleh suaminya yang baru
- 4) Dan telah habis masa iddahya dari perceraianya tersebut.

e. Talak *Munjaz* dan Talak *Mu'allaq*

Talak *Munjaz* adalah pernyataan talak yang berlaku segera, yaitu sejak pernyataan itu dibuat oleh orang yang bermaksud membalas dendam, maka perceraian pun terjadi pada saat itu juga. Misalnya “Engkau aku talak”. Hukum talak *Munjaz* ini sah sejak yang bersangkutan menyatakannya dan benar.

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang : Tira Smart, 2019), hlm 138-139.

Mengenai talak *Mu'allaq*, dengan kata lain suami mengajukan talak tersebut dengan syarat-syarat. Misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya: jika kamu pergi ke suatu tempat, aku akan menceraikanmu. Hukum talak *mu'allaq* ini berlaku jika ia berniat talak jika syaratnya terpenuhi. Jadi perceraian itu berjalan sesuai keinginannya.

f. Talak *Taklik*

Di Indonesia, terdapat kondisi dimana pihak laki-laki mengatakan beberapa hal setelah akad nikah ditandatangani, yang mungkin menjadi alasan pihak perempuan meminta untuk diakui sebagai suami, sehingga pembayaran *iwadh* ditolak. Dalam talak *taklik*, seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini pihak perempuan dapat menghubungi Pengadilan Agama atau pejabat terpilih lainnya, jika banding tersebut beralasan maka pihak perempuan membayar *iwadh* yang dipilih, jika syarat atau alasan yang ditentukan itu sah maka akan dilangsungkan perceraian atau talak.

g. Talak Dengan *Ila*

Dalam hukum Islam, talak atau menceraikan istri dengan cara talak artinya dengan *ila* yang dimaksud dengan talak dengan *Ila*. seorang wanita selama empat bulan atau lebih menyebut nama Tuhan atau salah satu sifat-sifatnya. Atau dengan *ta'lik* yang sangat sulit karena satu keistimewaan. Atau dengan *ta'lik* yang sangat sulit dilakukan ketika seorang suami berhubungan intim dengan istrinya, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 226-227

2. Apabila dilihat dari sesuai atau tidak dari tuntutan agama (sunnah) :

- a. Talak *sunni*, yaitu talak menurut syarat agama, yaitu talak yang dikabulkan bila pihak perempuan dalam keadaan suci dan belum pernah disentuh atau hamil, dan perceraian itu diputuskan secara perseorangan, misalnya perceraian itu halal.

- b. Talak Bid'i, talak yang tidak memenuhi syarat agama, yaitu. perceraian yang diputuskan ketika perempuan itu suci dan telah najis atau perempuan itu sedang haid. Perceraian seperti itu haram, namun tetap sah..²³

C. Akibat Hukum Cerai Talak

Akibat hukum yang timbul dari adanya cerai talak adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Istrinya

Menurut Pasal 149 KHI mantan suami wajib memberikan uang kepada mantan istrinya atau mut'ah yang bersangkutan dalam bentuk uang lain, kecuali jika mantan istrinya itu berhubungan badan. hubungan dengan pasangan. Selain itu, mantan suami wajib memberikan bantuan iddah kepada mantan istrinya selama ia masih melanjutkan masa iddah nya, kecuali ia telah bercerai dan tidak hamil. Mahar yang masih terutang harus dilunasi apabila mantan istri belum melakukan hubungan seksual dengan suaminya..²⁴

2. Terhadap Anaknya

Salah satu akibat hukum perceraian adalah tunjangan anak. Meski perkawinan telah usai, namun tanggung jawab suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya tidak berakhir. Suami yang menceraikan istrinya wajib mengasuh anaknya, yaitu mengurus dan memenuhi kebutuhan suami dengan sebaik-baiknya, seperti pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak..²⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban membayar nafkah anak diatur dalam Pasal 45, yaitu:

²³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang : Tira Smart, 2019), hlm 142-143

²⁴ Jamaludin dan Nada Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm 104-105

²⁵ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif* 5, no 1 (Maret 2014) : hlm 127.

- a. Kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang disebutkan dalam ayat 1 bagian ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau mulai hidup sendiri, yang terus berlanjut meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Kemudian dalam KHI khususnya pada pasal 106 juga dijelaskan penjelasan tentang pengasuhan anak bahwa:

- a. Mengasuh anak yang belum *mumayiz* atau dibawah umur 12 tahun adalah hak ibu;
- b. Hak asuh atas anak Mumayiz diberikan kepada anak tersebut agar ia dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh.;
- c. Biaya hidup ditanggung oleh ayah.

D. Alasan – Alasan Diperbolehkan Perceraian Menurut Undang-Undang

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan sebagainya yang sangat sulit untuk dipulihkan.
2. Salah satu pihak melepaskan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak terancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih penjara setelah menikah.
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan serius yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
5. Salah satu pasangan menderita diskriminasi atau penyakit fisik karena ketidakmampuannya memenuhi perannya sebagai pasangan.
6. Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitif juga mengatur alasan perceraian, yaitu :

Perceraian terjadi karena suatu alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dll. sulit disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak terancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih penjara setelah menikah.
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mempunyai kecacatan atau penyakit yang menyebabkan tidak mungkin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Perpindahan kepercayaan atau murtad yang mengakibatkan timbulnya perselisihan di rumah tangga

E. Sebab Terjadinya Perceraian

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perceraian dalam sebuah rumah tangga. Yang paling mengejutkan, perceraian sering terjadi di kota-kota besar. Ada banyak alasan perceraian, antara lain:

1. Faktor *Nusyuz*

Nusyuz artinya durhaka, yaitu seorang wanita melakukan suatu perbuatan terhadap suaminya tanpa alasan yang dapat diterima syar'i. Dia durhaka kepada suaminya atau menolak ketika diajak tidur. Kitab *Fathul Mu'in* menyebutkan bahwa perempuan melakukan sejumlah perbuatan yang melibatkan *nusjuz*, antara lain sebagai berikut;

- a. Wanita tidak mau tinggal bersama pria untuk tinggal di rumah yang ditata sesuai kemampuannya, atau wanita meninggalkan rumah tanpa izin suami.

- b. Jika keduanya tinggal di rumah pihak perempuan atas izin isteri, maka pada suatu saat pihak perempuan melarang laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah tersebut karena tidak mau pindah ke rumah yang dibeli pihak laki-laki.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk tinggal di rumah yang ditawarkannya tanpa alasan apapun.
- d. Jika seorang wanita bepergian tanpa suami atau mahram, meskipun perjalanan itu wajib, misalnya untuk haji, karena perjalanan wanita tanpa suami atau mahram termasuk maksiat.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang suami, apabila melihat isterinya berbuat demikian, hendaknya ia memberikan nasehat yang sebaik-baiknya dan bila isterinya masih durhaka, ceraikanlah dia. dari tempat tidur Jika dia terus seperti ini dan terus membangkang, laki-laki itu bisa memukulnya sampai dia tidak melukai tubuhnya.

Allah SWT Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ ۗ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan karena Allah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) dibandingkan sebagian lainnya (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian hartanya. Oleh karena itu, perempuan yang bertakwa adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya. suaminya tidak ada karena Allah telah menjaganya. Wanita-wanita yang kamu takuti menasehatinya dan mengasingkan mereka di tempat tidur dan memukulnya. Maka ketika dia menaatimu, jangan mencari-cari cara untuk membuatnya khawatir. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Terhebat.

Tujuan memukul bukan untuk menyakiti badan, menjauhinya dan hal-hal lain yang menjadi perhatian, karena tujuan memukul bukan untuk

menyakiti, melainkan untuk memberikan hikmah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan (nusyuz) itu ada tiga:

- a. Jika ada tanda-tanda ketidaktaatannya, laki-laki berhak membenci nasihatnya.
- b. Jika ketidaktaatannya nyata, laki-laki berhak menceraikannya.
- c. Jika dia masih durhaka, suaminya berhak memukulnya.²⁶

2. Faktor *Syiqaq*

Shiqaq artinya pertengkaran. Menurut istilah *fiqh* artinya perselisihan antara suami dan istri diselesaikan melalui dua Hakam, yaitu Hakam dari pihak suami dan Hakam dari pihak istri. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا بَعَثْتُمْ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ حَقِّهَا فُوِّقَ اللَّهِ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan di antara keduanya, maka kirimkanlah Hakam dari keluarga suami, Hakam dari keluarga suami, dan Hakam dari keluarga istri. Jika kedua orang tua berniat bertaubat, niscaya Allah akan mengabulkannya. taufiq. kepada suami dan istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

3. Faktor Ekonomi

Adalah klasik untuk berasumsi bahwa kehidupan seorang pria dan seorang wanita selalu menghasilkan keindahan dan cinta bahkan dalam keadaan kritis. Pada saat yang sama, juga merupakan anggapan yang salah bahwa semua masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan uang yang banyak. Kembali ke soal suami istri, pertama, suami dan istri harus menentukan tujuan yang ingin mereka bangun dalam berkeluarga. Harapannya, kebutuhan dalam negeri tidak dianggap sebagai kebutuhan

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet.1, hlm.185

yang memberatkan. Kalau sebelum menjadi suami, dia adalah seorang pemberi pelayanan.²⁷

Kehidupan baru membutuhkan banyak pengeluaran untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang selalu semakin besar dan kompleks. Memang memegang peranan penting dalam rumah tangga seorang wanita, hendaknya seorang wanita sadar sepenuhnya bahwa keadaan sulit terkadang menjadi ujian bagi Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Dan sesungguhnya Kami memberi kamu cobaan dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan Kami sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar.”

4. Faktor Agama

Faktor agama yang dianut seorang wanita sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik tidaknya fungsi rumah tangga. Agama tergolong sebagai kompas dalam rumah tangga, bagaimana bersikap, apa yang boleh dipikirkan dan apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam rumah tangga. Seringkali penyebab konflik adalah ketidaksiapan atau ketidakmampuan pihak perempuan karena keimanannya, sehingga ketika timbul pertengkaran, keduanya sulit menyelesaikannya.

Pemahaman dan pengetahuan agama yang baik akan membimbing Anda pada hal yang benar. Begitu pula sebaliknya, agama yang buruk, yang diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan agama dan sedikitnya pengalaman beragama, menyebabkan pikiran, perilaku, suasana hati, atau reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian

²⁷ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam mengatasi problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera Basritama Anggota IKAPI, Cet.IV, hlm.52

menimbulkan permasalahan antara suami istri, antar keduanya, antar kedua keluarga bahkan berdampak pada lingkungan dimana mereka tinggal.²⁸

5. Faktor Gangguan Orang Ketiga

Intervensi pihak ketiga tidak terjadi begitu saja tanpa sebab dan alasan. Perzinahan biasanya didasari nafsu, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Akar penyebab birahi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari oleh kurangnya rasa syukur atas apa yang dimilikinya. Jadi Anda selalu mencari yang lebih dari suami atau istri Anda, misalnya melihat kondisi fisiknya. Jika pasangan tidak bisa memuaskan pasangan yang kondisi fisiknya buruk, bisa jadi pasangan tersebut menjalin hubungan dengan seseorang yang kondisi fisiknya lebih baik dari pasangannya. Faktor lainnya adalah pelayanan, pelayanan disini adalah pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari. Seks bukanlah kebutuhan primer manusia. Tanpa seks, manusia masih bisa bertahan hidup, namun mereka merasa banyak tempat yang membosankan atau kosong dalam hidup mereka. Meski seks bukan kebutuhan primer, namun banyak yang beranggapan bahwa seks merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Perilaku yang tidak memuaskan tentu saja merupakan perilaku yang buruk. Namun terlebih dahulu perlu diketahui perilaku buruk seperti apa yang menyebabkan perselingkuhan dan seberapa besar intensitas kejahatannya. Kurangnya perhatian, perhatian sangat diperlukan dalam kehidupan seorang pria dan wanita, apalagi seorang istri yang haus akan kasih sayang suaminya. Pada saat yang sama, seorang pria tidak membutuhkan perhatian seperti itu. Dia perlu lebih banyak pemahaman. Oleh karena itu, dalam banyak kasus perselingkuhan, seorang wanita biasanya selingkuh dari suaminya karena kurang perhatian. Namun jarang sekali suami selingkuh dari istrinya karena kurang

²⁸ Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam hidup pasangan*, Banjarmasin: Antasari Press, 2009, Cet.1, hlm.19

perhatian. Beberapa faktor yang disebutkan di atas menyebabkan adanya intervensi pihak ketiga.²⁹

F. Hukum Perceraian

Meski perceraian merupakan hal yang dibenci Allah, namun jika melihat keadaan yang berujung pada perceraian, perceraian bisa dianggap sebagai jalan terbaik. Dari segi keuntungan dan kesejahteraan, perceraian mempunyai lima hukum.

1. Wajib, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, tidak ada pilihan lain selain menghadirkan dua orang hakim untuk mengadili kedua perkara tersebut. Jika kedua hakim berpendapat bahwa perceraian lebih menguntungkan mereka, maka perceraian itu menjadi mengikat.
2. Makruh, yaitu perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang sah atau pada saat hubungan suami istri sedang baik-baik saja³⁰. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada dua pendapat mengenai makruh talak:
 - a. Perceraian itu haram karena dapat merugikan dirinya dan istrinya serta tidak membawa manfaat apa pun. Hal ini didasarkan pada aturan berikut:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh menimbulkan kerugian pada orang lain atau mengganti kerugian dengan kerugian lagi”³¹
 - b. Talak tersebut boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

²⁹ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keduannya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009, hlm.85

³⁰ Abdul Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm 236.

³¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al- Madkhalu fi al-qawa'idi al-fiqhiyyati wa atsaruha fi al-ahkami asy-syar'iiyyati*, penerjemah Wahyu Setiawan dalam judul *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 17.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (رواه أبو داود وابن ماجه و صححه الحاكم ورجح أبو حاتم (إر ساله

Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah SAW. Bersabda ““Hal halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

3. Mubah, dengan kata lain ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah tidak mampu lagi memahami dan mencintai satu sama lain, dan keduanya takut mengabaikan hak-hak pasangannya, padahal tidak ada yang siap mencari solusi, atau mencoba, namun usaha mereka sia-sia.
4. Sunnah yaitu perceraian yang terjadi ketika seorang wanita melalaikan hak-hak yang diwajibkan Allah Ta'ala kepadanya, seperti shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya, dan tidak mungkin memaksanya untuk menunaikan kewajiban tersebut. Perceraian juga disunnahkan bila isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya.³²
5. Mazhur (haram), yaitu talak yang dilakukan ketika seorang wanita sedang haid atau suci, namun bercampur pada waktu haram tersebut. Para sarjana Mesir sepakat untuk menyangkal hal ini. Hukum Mazhur yang dimaksud dalam pengertian ini sama dengan Talak *bid'I* yang menjelaskan perbedaan jenis-jenis talak.

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah Abdul Rosyad Siddiq dalam judul Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm 487

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara dan arah penelitian yang lebih fokus dan masuk akal untuk memperoleh hasil yang optimal berdasarkan hipotesis yang ada.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dikerjakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut melingkupi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.³³

Penelitian hukum normatif dapat disebut dengan penelitian hukum doctrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan hukum atau hukum yang dikonsepskan sebagai peraturan atau norma yang menjadi acuan perilaku masyarakat yang bersangkutan terhadap apa yang dianggap pantas³⁴. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative karena penulis ingin mengetahui Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Hukum (statue approach) Pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibicarakan. Penulis akan

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok:Rajawali Pres, 2018). Hlm.26

³⁴ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Paranada Media Grop, 2016), hlm.124

menganalisis dan meneliti peraturan dan hukum terkait perceraian karena perzinahan.

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach) Pendekatan yang diambil dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum, yang mungkin terdapat pada pendapat para ulama atau doktrin huum yang bersumber dari karya Sastra, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum akan dibahas.
3. Pendekatan Kasus (case approacb) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti berupaya mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu yang dapat terjadi dalam kenyataan. Tentu saja kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan permasalahan atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Bidang. Oleh karena itu, tujuan pendekatan semacam ini pada umumnya adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan penyelesaian terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan asas keadilan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadits dan salinan putusan Nomor 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbmn

2. Data Sekunder

Data Sekunder ini merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian documenter yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain Al-Quran, kitab suci, hukum-hukum, kompilasi hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya, kitab-kitab ilmu pengetahuan dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 metode yaitu

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang populer dan banyak digunakan dalam penelitian hukum dengan aspek normatif. Wawancara tidak dilakukan hanya dengan mewawancarai seseorang tetapi dengan Ajukan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan masalah peneliti dan informasi responden. Agar hasil wawancara valid dan reliable, maka pada saat proses wawancara penulis menggunakan alat berupa panduan wawancara.

2. Observasi

Observasi ini merupakan observasi terhadap keadaan sebenarnya, termasuk observasi terhadap situasi, perkataan, tindakan, dan interaksi dengan pengacara dan ketua dewan³⁶. Observasi bergantung pada observasi langsung untuk mengamati dan kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam keadaan kehidupan nyata. Observasi juga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa situasional yang berkaitan dengan data yang diperoleh secara langsung³⁷. Kemudian pada penelitian ini kami melakukan observasi untuk mengamati secara sistematis dan menyusun catatan perceraian kasus perzinahan 1295/Pdt.G/2022/PA/Kbmn.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.247

³⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.110

³⁷ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm.148

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen, antara lain konsultasi data dokumen/arsip pencatatan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen khususnya arsip pencatatan perceraian.

E. Metode Analisis Data

Sedangkan dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa Deskriptif merupakan suatu cara penulisan dengan mengamati gejala, peristiwa, dan kondisi sebenarnya serta menarik kesimpulan tentang factor-faktor yang dianggap penting dan relevan.³⁸



³⁸ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm.15

BAB IV

PUTUSAN DAN ANALISIS PERKARA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NO.1295/Pdt.G/2022.PA.Kbm

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kebumen

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kebumen

- a. Ketua: Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua: Fithriati Az, S.Ag
- c. Hakim :
 - 1) Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH
 - 2) Drs. H. Fachrudin, MH
 - 3) Drs. Abdul Shomad
 - 4) Drs. H. Daldiri, SH
 - 5) Drs. A. Muhtarom
 - 6) Drs. Kharis
 - 7) Drs. Romelan, M.H.
 - 8) Drs. Ali Irfan, S.H., M.H
 - 9) Drs. H. Nurkhojin
 - 10) Drs. Suhardi
 - 11) Drs. H. Asrori, SH, MH
- d. Panitera : Tazkiyaturobihah, S.Ag., M.H.
- e. Panitera Muda Gugatan : RR. Siti Kholifah, SH., MH.
- f. Panitera Muda Permohonan : Dra. Mardiyah Hayati
- g. Panitera Muda Hukum ; H. Sarmo, S.H
- h. Sekretaris ; Dedeng Jaelani, S.H.
- i. Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan :
Solekhah, S.H
- j. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana: Agung
Triyogo, S.E
- k. Staff : Wulan Septianingrum, S.Sos
- l. Sub Bagian Umum dan Keuangan : Yuni Sangadah, S.M.

- m. Staff : Mokhamad Mustakim
- n. Panitera Pengganti :
 - 1) Mujahidah, SH.
 - 2) Fitri Ambarwati, SH.
 - 3) Agus Subagiyo, SH.
 - 4) Drs. Sukar Sigit Handoyo
 - 5) Wening Widayati Taqwiyah, SH.

o. Jurusita :

- 1) Akhmadi
- 2) Solikhin

p. Jurusita Pengganti :

- 1) Yuni Sangidah, A.Md
- 2) Tri Paryati, A.Md
- 3) Tamiroh
- 4) Linda Dwi Hapsari, A.Md
- 5) Khoiriyah³⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen

Pengadilan Agama Kebumen memiliki Visi yaitu, terbentuknya Pengadilan Agama Kebumen Nan Mandiri dan Profesional Untuk Mewujudkan kekuasaan kehakiman Indonesia yang besar.

Misi Pengadilan Agama Kebumen yaitu:

- a. Melaksanakan pengelolaan peradilan yang baik dan benar
- b. Terselenggaranya Tertib Administrasi Peradilan
- c. Memperkuat citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
- d. Meningkatnya citra Aparat Peradilan yang professional, bersih, dan bermartabat.
- e. Meningkatkan efisiensi operasional pelayanan publik

³⁹ Pengadilan Agama Kebumen, “Sturuktur Organisasi”, diakses pada 19 Januari 2023 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

f. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai untuk mencapai pelaksanaan tugas yang optimal..⁴⁰

3. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

a. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama ditentukan atau berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Syariah, antara lain :

1) Ijin beristri lebih dari seorang

Jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu, ia harus mengajukan permohonan ke pengadilan tempat ia tinggal..⁴¹

2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang berumur di bawah 21 tahun apabila ayah, ibu, wali, atau anggota keluarga dekatnya berbeda pendapat, Pengadilan Agama berwenang untuk menangani para pihak yang berperkara ingin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 Tahun dalam hal orang tua / wali tidak bisa mengizinkannya.

3) Dispensasi kawin

Pengadilan Agama berwenang menangani perkara Dispensasi kawin bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah usia 21 tahun

4) Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan masih ada hubungan darah dengan keluarga mengikuti garis lurus dari atas ke bawah

⁴⁰ Pengadilan Agama Kebumen, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen”, diakses pada 19 Januari 2023 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>

⁴¹ Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 19 Januari 2023 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam Hukum Islam.⁴²

6) Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan ketika para pihak tidak memenuhi syarat untuk menikah .

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri jika suami atau istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri.

8) Perceraian karena talak

Permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian Ikrar Talak

9) Gugatan perceraian

Permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama guna menceraikan suaminya.

10) Penyelesaian harta Bersama

Jika terjadi perceraian, pasti para pihak akan mengajukan sengketa harta Bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan). Ibu dapat menanggung biaya membesarkan dan mendidik anak jika ayah tidak bertanggung jawab memenuhinya.

11) Penguasaan anak-anak

Pengadilan biasanya memberikan hak perwalian atau pemeliharaan anak dibawah umur kepada Ibu. Kemudian yang

⁴² Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 19 januari 2023 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>

berhak berkewajiban atas semua biaya pengasuhan dan Pendidikan yang dibutuhkan anak adalah ayahnya.⁴³

- 12) Menentukan kewajiban suami untuk menafkahi mantan istrinya atau menentukan kewajibannya terhadap mantan istrinya.

Dalam perceraian, perempuan masih memiliki hak yang masih melekat pada dirinya terhadap suaminya. Hak itu antara lain, hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, hak harta Bersama, dan tentunya nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Namun, kenyataannya banyak perempuan yang bercerai tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian.

- 13) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.

- 14) Keputusan pencabutan hak asuh anak

- 15) Pencabutan kekuasaan wali

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan pencabutan kekuasaan wali/ orang tua jika orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan bertingkah laku buruk

- 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

Berdasarkan ketentuan di atas, Penyelesaian Sengketa dalam Perkawinan dapat melalui Mediasi (Upaya Damai) melalui Hakim.

⁴³ Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 19 Januari 2023 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>

B. Deskripsi Tentang Putusan Perkara Cerai Talak Akibat Istri Berselingkuh Dengan Pria Lain di Pengadilan Agama Kebumen

1. Permohonan Perkara Perceraian Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Sebagai Pemohon

Siti, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat Kediaman di Desa Logede Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat pemohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut⁴⁴:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0419/050/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

⁴⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya Suami isteri dan belum dikaruniai anak⁴⁵;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun Setelah pernikahan, tepatnya awal bulan Juli 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan permasalahan Termohon memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Desember 2021, dengan penyebab yang hampir sama sebagaimana posita 4 di atas, sehingga Pemohon dan termohon pisah rumah, Pemohon Tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Desa Logede Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sampai sekarang sudah berpisah + 6 bulan.
6. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon Sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas, Permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

⁴⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya⁴⁶.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305120109930003 tanggal 19-11-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen Nomor 0419/050/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti P2);

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

B. Saksi-saksi :

1. Aminah binti Nawiyasa, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Kutosari RT 01 Rw 04 Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Dn Termohon adalah suami isteri sah, terakhir tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil yang disebabkan permasalahan Termohon memiliki pria idaman lain;

- Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2021, Pemohon Tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Gg Krekep Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Desa Logede Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sampai sekarang sudah berpisah + 6 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul Bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya⁴⁷.

⁴⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sebagaimana bukti P.2, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA RI No.1 Tahun 2008 JO. PERMA RI No.01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalikan yang pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Juli 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan permasalahan Termohon memiliki pria idaman lain, akhirnya sejak bulan Desember 2021, Pemohon Tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Logede Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sampai sekarang sudah berpisah + 6 bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul Bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, karena itu Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti⁴⁸;

3. Dasar Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti tulis di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan permasalahan Termohon memiliki pria idaman lain:
- Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2021, Pemohon Tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Desa Logede Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,

⁴⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

sehingga sampai sekarang sudah berpisah + bulan, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon⁴⁹;

4. Penetapan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

⁴⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)⁵⁰;

C. Analisis Putusan Perkara Perceraian Akibat Istri Berselingkuh di Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Dalam perkara Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sehingga berdasarkan kompetensi relative Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Kebumen, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu, Pengadilan Agama Kebumen juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relative diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan lain. Berdasarkan

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.kbm

kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Kebumen mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

Dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Jadi kewenangan relative dan absolut Pengadilan Agama Kebumen telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Perkara dengan nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm menjelaskan bahwa ada seorang suami yang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen. Antara Pemohon dan Termohon menikah sejak tanggal 30 Oktober 2018 dan belum dikaruniai anak yang bertempat tinggal di Dukuh Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja dan harmonis namun setelah pernikahan, tepatnya awal bulan juli 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan permasalahan Termohon memiliki pria idaman lain.

Memang dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116 tidak menyebutkan adanya alasan perceraian dikarenakan adanya perselingkuhan. Oleh karena itu, jika terjadi perselingkuhan maka alasannya pasti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁵¹

Dalam penyelesaian perkara tersebut hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mana dari pihak Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; perkara ini tidak bisa dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mengajukan bukti surat-surat berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Atas permohonannya Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang ada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan

Perselingkuhan terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu diantaranya sudah menikah dan menjalin hubungan (komitmen dengan orang lain). Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun pria saling merasa tertarik secara emosional dan seksual. Apabila bertemu dan berbicara mereka sangat intim. Mereka berbagi pikiran dan perasaan yang biasanya hanya dibagi dengan pasangannya. Dikarenakan hubungan ini dinilai penting bagi mereka, maka mereka melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atau istrinya.

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua kategori luas: perselingkuhan dalam keterlibatan emosional rendah, dimana salah satu pihak atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetik. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi “serius”. Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan emosional tinggi, terjadi apabila kedua pelaku

⁵¹ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. Tahun 1974 sampai KHI)* (Jakarta:Kencana,2004), hlm.218-219.

perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual. Mereka mungkin mulai dari keterlibatan “kecil” dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain⁵².

Berdasarkan hal tersebut dan pendapat hakim di atas, maka dapat dikatakan bahwa tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara pemohon dan tergugat yang berakhir dengan perceraian. Jika dicermati kasus di atas, sebenarnya alasan utama perceraian adalah karena tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Majelis hakim sudah mempertimbangkan Pasal 19(f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116(f) KHI tanpa melihat awal mula perselisihan, yaitu karena terdakwa mempunyai hubungan dengan laki-laki lain.

Padahal, pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 KHI tidak menyebutkan alasan perceraian karena perselingkuhan. Oleh karena itu, penyebab terjadinya perselingkuhan pastilah karena selalu terjadi perselisihan dan perselisihan antara suami istri, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam perekonomian. Dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan sebagainya yang sangat sulit untuk dipulihkan.
- b. Salah satu pihak melepaskan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak terancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih penjara setelah menikah.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kejahatan atau penganiayaan serius yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- e. Salah satu pasangan menderita diskriminasi atau penyakit fisik karena ketidakmampuannya memenuhi perannya sebagai pasangan.

⁵² Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih, cet ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.117

- f. Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.⁵³

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitif juga mengatur alasan perceraian, yaitu :

‘‘Perceraian terjadi karena suatu alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dll. sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak terancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih penjara setelah menikah.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kejahatan atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mempunyai kecacatan atau penyakit yang menyebabkan tidak mungkin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam keluarga.
- g. Suami melanggar taklik talak

Perpindahan kepercayaan atau murtad yang mengakibatkan timbulnya perselisihan di rumah tangga.

Dalam cerai talak yang menjadi Pemohon adalah dari pihak suami pihak yang mengajukan cerai adalah suami. Ketika laki-laki berpisah dengan isterinya, idealnya penyebab keretakan rumah tangga datang dari pihak perempuan, dalam hal ini laki-laki merasa hak dan kewajibannya sebagai suami terlanggar. Seorang suami dapat mengajukan cerai terhadap istrinya dengan beberapa alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang

⁵³ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana,2004), hlm.218-219).

Perkawinan dan KHI ., seorang suami boleh mengajukan cerai talak terhadap istrinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita, dalam perkara ini ternyata Termohon telah berselingkuh dengan pria lain. Alasan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Sementara itu, tidak ada pasal dalam undang-undang yang menyebutkan alasan perceraian dan perpisahan Karena istri selingkuh.

Perkara yang landasannya tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau kitab fikih hendaknya tidak dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak memutus perkara di depan pengadilan, hakim harus tetap mencari keadilan baik dengan menganalogikan undang-undang yang ada maupun menggunakan penemuan yurisprudensi sepanjang hal tersebut dipertimbangkan. adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Revitalisasi (menghadirkan atau menghidupkan kembali) muraqabah adalah bagian dari upaya ini . Hal ini dinilai lebih efektif mencegah kehadiran pihak ketiga dibandingkan berupaya menyadarkan masyarakat bahwa mengambil alih pasangan sah orang lain merupakan tindakan tercela.

Karena tidak mungkin menggeneralisasi psikologi setiap orang. Jika bisa digeneralisasikan, maka adanya peluang dan niat mengambil jodoh orang lain bisa jadi menghalangi orang untuk berubah pikiran. Kalau bisa digeneralisasikan, peluang dan niat merebut pasangan orang lain mungkin bisa meringankan suasana hati ini. Singkatnya, suami dan istri tidak bisa mengendalikan tindakan mereka; Yang bisa dilakukan adalah melalui upaya defensif.

Pemahaman dan keyakinan seorang hamba bahwa Tuhan selalu mengawasi setiap tindakan dan diamnya, serta apa yang ada dalam hatinya, merupakan bagian dari makna muraqabah⁵⁴. Oleh karena itu, kebangkitan muraqabah merupakan upaya untuk memunculkan introspeksi diri khususnya

⁵⁴ Arrasyid, "Tasawuf dan Problematika Modernitas: Menimbang Maqamat dan Ahwal Abu Nashr As- Sarraj", *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2020, hlm.75

pada pasangan suami istri agar selalu mentaati segala perbuatannya, tidak melanggar apa yang telah ditetapkan-Nya.

Sikap Muraqabah ini dijelaskan dan diungkapkan secara khusus melalui Surat Al-Hadid: 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy dalam Tafsir Al-Bayan : Tafsir Tafsir Al-Qur'an, tafsir firman Allah "wa huwa ma'aksum ayna maa kuntum wa Allahu bimaa ta'maluuna bashir (dan Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada , dan Allah melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan), artinya Allah selalu melihat dan memberi kesaksian kepada hamba-Nya dimanapun dan kapanpun.⁵⁵

Penjelasan lebih rinci tentang firman Allah dapat dilihat dalam Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh dalam Tafsir Ibnu Katsir , yang mana Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan perbuatan hamba-hamba-Nya, apapun keadaan dan dimanapun hamba-Nya berada, baik di darat maupun di laut, siang atau malam, di rumah atau di luar rumah, segala sesuatunya selalu dalam pengawasan, ilmu dan pendengaran-Nya.

⁵⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Penjelas Alquran Karim*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012, hlm.538

Tiada Tuhan selain Allah Dia selalu mendengar perkataan, melihat tempat dan mengetahui rahasia hambanya.⁵⁶

Kehadiran muraqabah dalam diri seorang hamba akan memantau setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga ia menganggap perilakunya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, serta mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat sebelumnya. Muraqabah dapat memastikan bahwa Anda selalu menaati dan meninggalkan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah.

Selain itu juga dapat melindungi hamba dari jebakan dan keresahan setan yang motifnya menjauhkan diri dari Tuhan. Maka dapat dipahami bahwa muraqabah dalam diri setiap hamba sangatlah penting. Selain mampu menghentikan tipu muslihat iblis yang ingin menjauhkannya dari Tuhan, ia juga dapat menjadi petunjuk jalan yang benar, karena di dunia ini tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan.

Sebagaimana dikatakan dalam Q.S. Ayat Ali-Imran (5):.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Penting agar sikap muraqabah ada pada diri suami dan istri. Sebagai sarana untuk mengendalikan segala perbuatan kita agar tidak terjerumus pada apa pun yang diharamkan-Nya, termasuk zina.

Oleh karena itu, ketika ada orang ketiga yang muncul dan mencoba mendekati salah satu atau keduanya, baik suami maupun istri dengan tegas

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2005, hlm.42

menolak. Karena mereka tahu bahwa perilakunya selalu diawasi oleh Allah dan berbuat curang merupakan pelanggaran terhadap peraturan-Nya.

Dengan demikian, mencegah hadirnya pihak ketiga dalam hubungan perkawinan berarti menghidupkan atau menghidupkan kembali sikap muraqabah (kesadaran diri), dengan sikap tersebut apa yang dilakukan suami istri, baik yang nyata maupun yang tidak?

Semuanya dapat dikendalikan sesuai “jalan”-Nya, karena segala aktivitas selalu dalam pengawasan-Nya.

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun di atasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai *misaqon-ghaliz*.

Mistaq dalam pandangan Muhammad Sahrur adalah ikatan sukarela yang dibangun kepercayaan dua pihak⁵⁷. *Mitsaq-ghalizah* menjelaskan dengan sangat terang mengenai mitsaq suami istri, ada pasal-pasal yang bagi masing-masing pihak yang harus dipatuhi secara sukarela, keduanya harus bersumpah kepada Allah harus memaatuhinya. Pasal-pasal dalam mitsaq suami istri adalah pasal-pasal untuk melihara keluarga dan masyarakat. Pada dasarnya suatu perkawinan itu diarahkan untuk selama hidup dan kegembiraan yang kekal (abadi bagi pasangan suami istri yang bersinggungan. Perceraian merupakan suatu obyek yang bersifat terlarang, tentunya sudah banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri⁵⁸. Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersinggungan berjuang dan tidak berhasil memperbaiki kedua belah pihak.

⁵⁷ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, alih bahasa M.Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm.168

⁵⁸ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam, cet ke-1* (Jakarta: Ind-Hilco,2014), hlm.68

Al-Maslahah al-Mursalah yakni suatu kegunaan yang tidak memegang dasar atau dalil, tetapi juga tidak ada pembatalan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum atas kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamaka al-Maslahah al-Mursalah.⁵⁹ Mengenai putusnya hubungan perkawinan berdasarkan perceraian dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian itu kepada Pengadilan Agama, alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan cerai itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19. Meskipun undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, tetapi ruang lingkup yang dikandung oleh peraturan tersebut tidaklah sempit. Oleh karenanya dalam memeriksa perkara perceraian dengan latar belakang perselingkuhan, hakim perlu meneliti dan memeriksa perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masya.

⁵⁹ Abu-Dawud, Sunan Abi-Dawud (Beirut: Darl-al-Fikr), II:225, Hadis Nomor 2178”Kitab at-Talaq”, bab fi karihiyyah at-talaq.””Hadits dari Ibnu Umar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengkajian dan deskripsi yang penulis disampaikan pada bab sebelumnya, lalu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum islam terhadap putusan perceraian akibat perselingkuhan diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Kebumen dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya. Di Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 juga telah dijelaskan dan diargumentasikan sebagai berikut: “Salah satu pihak, baik suami atau istri yang melakukan perzinahan, adalah pezina, pemain kartu, dan ada pula yang pemarkah. penyembuhan..
2. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan Nomor : 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pembeberan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga

tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran hakim akan bahaya akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan juga berpedoman pada Pasal 14 ayat (1-2) UU No.14 Tahun 1970, dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah sesuai dengan dasar normatif dan yuridis yang mengutamakan azas kemaslahatan.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan Khususnya dalam perkara Perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Kepada pemerintah diharapkan mampu melihat alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat yang mampu mengakibatkan terjadinya perceraian. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih baik dan lebih bijaksana demi masyarakat.
3. Untuk para pembuat kebijakan, perselingkuhan merupakan penyakit masyarakat yang harus dilarang dan dibasmi. Oleh karena itu hendaknya perselingkuhan sebagai alasan atau dalil perceraian itu ada aturan yang pasti, tegas, jelas dan ada hukuman yang berat bagi pelaku perselingkuhan. Dengan aturan yang pasti, tegas, jelas dan ada hukuman yang berat bagi pelaku perselingkuhan, kemungkinan akan membuat para pelakunya jera dan tidak mengulang terus perbuatannya.


DAFTAR PUSTAKA



- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an,2007), hlm.522
- Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, cet. Ke-2,* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a-h)*
- Purwanto Yadi, *Psikologi Sosial, Selingkuh yang dinikmati* (Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2004), hlm. 4
- Analisis. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 05 Des 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>
- Rima Safira, "*Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian* (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan),
- Wahyu Nurhuda. "*Penyelesaian Perceraian Suami Selingkuh (Analisis Putusan Perkara Nomor 2293/Pdt.G/2009/PA.Js) Devi Khairatul Jannah , " Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 62
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), hlm. 196.
- Fatimah Zuhrah, "*Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan*", *Miqot*, Vol.12, No.2, 2018, hlm. 321
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 62
- Sabri Samin, dan Andi Nurmaya Arong, *fikih II buku Daras UIN Alaudin*(Makassar: alauddin press,.2010), hlm. 30.

- H.A. Khisni, Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XXV, No.1, April 2011
- Adi Sufriadi, 2015, Materi Prosedure dan Pedoman Beracara yang berkaitan dengan Perkara Nikah, Rujuk, Talak dan Cerai di Pengadilan Agama, dalam Acara Pembinaan Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah dan Rujuk pada KUA, bertempat di Aula Kantor Kemenag Karimun, 28/11/2015
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,3.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.32
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok:Rajawali Pres, 2018). Hlm.26
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Paranada Media Grop, 2016), hlm.124
- Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.110
- Bactiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm.148
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm
- Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok, alih bahasa M.Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm.168
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Penjelas Alquran Karim, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012, hlm.538
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, Terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2005, hlm.42



LAMPIRAN-LAMPIRAN







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana tercatat dalam Kuitipan Akta Nikah Nomor : 0419/0509/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Dukuh Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah pernikahan, tepatnya awal bulan Juli 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan permasalahan Termohon memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Desember 2021, dengan penyebab yang hampir sama sebagaimana posita 4 diatas, sehingga Pemohon dan termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Dukuh Gg Krekop Rt 001 Rw 004 Desa Kutosan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Desa Logede Rt 003 Rw 001, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sampai sekarang sudah berpisah + 6 bulan;
6. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas, Permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf
(f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Kotbah Pengadilan Agama Kebumen untuk menetapkan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyeru ser kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengatuhkan tangan
satu (1) terhadap Termohon (TERMohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir
di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil
dengan sah dan patut.

Bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi karena Termohon tidak pernah
hadir di depan sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dari pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:


A. Alat bukti surat yaitu:


1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305120109930003 tanggal 19-
11-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai
cukup serta dinastegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pejagoan, Kabupaten Kebumen Nomor 0418/0500/2018 Tanggal 30


HBR. 3 dari 10 film. Putusan No. 1296/Pdt.G/2022/PA.kbm


Disclaimer
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja melaksanakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Pemohonan dan permohonan
pembatalan fungsi putusan. Untuk alasan hukum tertentu dapat dituntutkan upaya pembatalan hasil tetap dengan syarat dan ketentuan informasi yang telah tertera. Informasi yang tertera dapat berubah dan tidak terdapat
2022. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang tertera dapat dilihat di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Mahkamah Agung, Bandung.
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-881 204 dan 019

Halaman 3









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Meringkas bahwa dalam permohonan Permohonan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Terhormat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Pemohon.

Meringkas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Meringkas bahwa untuk menanggapi dari permohonan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan memutus perkara.

Meringkas bahwa dalam perkara sengketa sakti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materinya, serta telah dilaksanakan pemeriksaan yang bersifat sengketa sakti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materinya sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

Meringkas bahwa berdasarkan dari Permohonan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah memutuskan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Terhormat adalah suami dan istri yang telah bercerai, dan Terhormat telah menikah kembali dengan orang lain.

2. bahwa rumah tinggal Pemohon dengan Terhormat awalnya adalah rumah bersama, namun sejak awal bulan Juli 2022, rumah tinggal Pemohon dan Terhormat telah dipisahkan.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jendral A. Yani No. 224 Purwokerto 53126
Telpom (0281) 838234 Faksimil (0281) 838233



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jendral A. Yani No. 224 Purwokerto 53126
Telpom (0281) 838234 Faksimil (0281) 838233

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 2317/Un.17/D.Syariah/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZO Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Bizky Nur Hidayat
NIM : 1817302080
Sem./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelsumen No.1295/Pdt.G./2022/Pa.khm Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain" pada tanggal 29 November 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: 71 (**B**) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melaksanakan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Ketua Sidang,

M. Fuad Zam, M.Sy.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 November 2022

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI

A	B6-100	B+	76-80	B-	66-70	C	56-60
A-	81-85	B	71-75	C+	61-65		





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 436 Purwokerto 31132
Telpone (0281) 634633 Faksimil (0281) 636132

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2178/Uh.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Rizky Nur Hidayat
NIM : 1817302080
Semester/Prodi : 11/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Rabu, 20 September 2023 dan dinyatakan LULUS
dengan nilai 60 (C).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 September 2023

A.n. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Rizky Nur Hidayat
2. NIM : 1817302080
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 07 Desember 1999
4. No. Telepon/HP : 087716199713
5. Email :hidayatrizqi541@gmail.com
6. Alamat : Jl. Puring 141 Ds: Kuwarasan Kec:Kuwarasan
Kab.Kebumen Provinsi Jawa Tengah
7. Nama Ayah : Muchsin Rifangi
8. Nama Ibu : Retno Utami

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD/MI Tahun Lulus : SDN 2 Kuwarasan 2012
2. SMP/Mts, Tahun Lulus : MTS Wathoniyah Islamiyah, Kebumen 2015
3. SMA/SMK/MA Tahun Lulus : MAN 1 KEBUMEN 2018
4. S1 Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, (2018)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Rohis/ Kelompok Kajian Islam (KKI) MAN 1 KEBUMEN
2. Ikatan Mahasiswa Kebumen-Purwokerto



